



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAZLI PAHMI Bin JAMHARI;
2. Tempat lahir : Simpang Tiga;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdurahman Wahid Gg. Satria No. 07 RT. 002 RW.006
Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten
Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAZLI PAHMI Bin JAMHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAZLI PAHMI Bin JAMHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Fendi;
 - 1 (satu) buah Doobook HP OPPO Tipe F11 Pro;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sugiati Novitasari;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa hidup sendirian dan jauh dari keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jazli Pahmi Bin Jamhari pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 23.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin pemiliknya telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F11 warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan SIM C atas nama Sugiati Novitasari yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan memanjat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Sugiati Novitasari di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sesampainya di rumah Sugiati Novitasari kemudian Terdakwa memanjat pagar depan sebelah kanan rumah Sugiati Novitasari lalu Terdakwa berjalan diatas pagar menuju ke arah genteng kemudian tepat diatas kamar Saksi Sugiati Novitasari Terdakwa membuka genteng dan dari atas genteng Terdakwa melihat Sugiati Novitasari tidak ada didalam kamar hanya melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada diatas kasur kemudian Terdakwa kembali lagi turun kebawah berjalan ke arah dapur rumah melihat Sugiati Novitasari dan Bejo sedang tidur pulas didapur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya tidak terkunci dan lampu dalam keadaan menyala kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugiati Novitasari kemudian barang-barang tersebut dibawa pergi Terdakwa dengan memanjat pagar melewati jalan semula;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiati Novitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa Jazli Pahmi Bin Jamhari;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 23.10 Wib bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas warna hitam, dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugiati Novitasari;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi tersebut hilang sekitar jam 23.30 Wib saat itu Saksi bangun dari tidur di ruang dapur kemudian Saksi masuk kedalam kamar melihat 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi sudah tidak ada / hilang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidur di dapur bersebelahan dengan Saudara Bejo yang merupakan tukang bangunan yang sedang memperbaiki rumah Saksi karena kemalaman tidur dirumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar dan masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang milik Saksi yang ada didalam kamar dan pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering kerumah Saksi dan Saksi sebelumnya curiga yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Kabuh;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Suhandrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa Jazli Pahmi Bin Jamhari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Saksi mendapat laporan dari Saksi Sugianti Novitasari bahwa dirumahnya telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugianti Novitasari dan atas laporan tersebut Saksi melakukan penyelidikan bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Saksi bersama tim yang berjumlah 4 (empat) orang menangkap Terdakwa dirumahnya dan mengamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Fendi , 1 (satu) buah Doobook HP OPPO Tipe F11 Pro, uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugianti Novitasari milik Sugianti Novitasari pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 23.10 Wib di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memanjat pagar menuju ke arah genteng kemudian tepat diatas kamar Saksi, Terdakwa membuka genteng melihat Saksi tidak ada didalam kamar hanya melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada diatas kasur kemudian Terdakwa turun melihat Saksi tidur di dapur bersebelahan dengan Saudara Bejo kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar mengambil tas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 23.10 Wib bertempat di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tanpa ijin pemiliknya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F11 warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugiati Novitasari;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari tempat kos di daerah Pasar Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang menuju ke rumah Sugiati Novitasari di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sugiati Novitasari dan Terdakwa pernah kerumah Saksi Sugiati Novitasari;
- Bahwa sesampainya di rumah Sugiati Novitasari Terdakwa memanjat pagar rumah depan kanan kemudian berjalan diatas pagar menuju genteng kemudian Terdakwa membuka genteng melihat didalam kamar tidak ada Saksi Sugiati Novitasari dan Terdakwa hanya melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada diatas kasur kamar Saksi Sugiati Novitasari;
- Bahwa Terdakwa kembali turun kemudian berjalan ke arah dapur rumah melihat Saksi Sugiati Novitasari dan Saudara Bejo sedang tidur didapur kemudian Terdakwa masuk rumah menuju kamar yang pintunya tidak terkunci dan lampu dalam keadaan menyala kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugiati Novitasari yang berada diatas kasur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Jombang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Fendi, 1 (satu) buah Doobook HP OPPO Tipe F11 Pro, uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk makan sedangkan 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugianti Novitasari dibuang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Fendi;
- 1 (satu) buah Doobook HP OPPO Tipe F11 Pro;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Saksi Suhandrik mendapat laporan dari Saksi Sugianti Novitasari bahwa dirumahnya telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) SIM C buah atas nama Sugianti Novitasari sudah tidak ada / hilang dan atas laporan tersebut Saksi melakukan penyelidikan bersama tim;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Saksi bersama tim yang berjumlah 4 (empat) orang menangkap Terdakwa dirumahnya dan mengamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Fendi, 1 (satu) buah Doobook HP OPPO Tipe F11 Pro, uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 23.10 Wib bertempat di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tanpa ijin pemiliknya Terdakwa Jazli Pahmi Bin Jamhari telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F11 warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugianti Novitasari;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah depan kanan kemudian berjalan diatas pagar menuju genteng kemudian Terdakwa membuka genteng melihat didalam kamar tidak ada Saksi Sugiarti Novitasari hanya melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada diatas kasur kamar Saksi Sugiarti Novitasari;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Sugarti Novitasari mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa benar Saksi Sugarti Novitasari telah memaafkan Terdakwa Jazli Pahmi Bin Jamhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Milik orang lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Dengan cara membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa Jazli Pahmi Bin Jumhari dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur *Mengambil Barang Sesuatu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil”, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 23.10 Wib bertempat di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang telah hilang barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F11 warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugianti Novitasari sebelum hilang barang-barang tersebut berada di dalam kamar rumah Saksi Sugianti Novitasari;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Terdakwa;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terbukti barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugianti Novitasari telah diambil Terdakwa dan dimiliki tanpa terlebih dahulu izin dari Saksi Sugianti Novitasari sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugiati Novitasari telah diambil Terdakwa dan dimiliki tanpa terlebih dahulu meminta izin dari saksi Sugiati Novitasari sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya*:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**waktu malam**' menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Jadi masa itu antara pukul 18.00 s/d 06.00 ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**rumah**' adalah tempat kediaman yang dipergunakan siang malam untuk makan, minum, istirahat, tidur, dsb. sedangkan yang dimaksud dengan '**pekarangan tertutup**' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang nyata; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 23.10 Wib dirumah saksi Sugiati Novitasari bertempat di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 5 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur *Dengan cara membongkar, memecah atau memanjat*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 23.10 Wib dirumah saksi Sugiati Novitasari bertempat di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang telah hilang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugiati Novitasari sebelum hilang barang-barang tersebut berada di dalam kamar rumah Saksi Sugiati Novitasari;

Menimbang, bahwa barang tersebut diambil Terdakwa dengan jalan memanjat pagar depan sebelah kanan rumah Sugiati Novitasari lalu Terdakwa berjalan diatas pagar menuju ke arah genteng kemudian tepat diatas kamar Saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiati Novitasari Terdakwa membuka genteng dan dari atas genteng Terdakwa melihat Sugiati Novitasari tidak ada didalam kamar hanya melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada diatas kasur Terdakwa turun kebawah berjalan ke arah dapur rumah melihat Sugiati Novitasari dan Bejo sedang tidur pulas didapur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya tidak terkunci dan lampu dalam keadaan menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Sugiati Novitasari dan dilakukan dengan jalan memanjat pagar depan lalu Terdakwa masuk dari arah genteng kemudian barang-barang tersebut dibawa pergi Terdakwa dengan memanjat pagar melewati jalan semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 6 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Fendi;
- 1 (satu) buah Doobook HP OPPO Tipe F11 Pro;
- Uang tunai Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Sugiarti Novitasari, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sugiarti Novitasari;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jazli Pahmi Bin Jamhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Fendi;
- 1 (satu) buah Doobook HP OPPO Tipe F11 Pro;
- Uang tunai Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sugiat Novitasari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan DENNDY FIRDANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)